



WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

NOMOR 07 TAHUN 2013

TENTANG

TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT KOTA BANDAR LAMPUNG

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kota Bandar Lampung perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi tugas pokok dan fungsi perlu disusun kembali uraian tugas, dan tatakerja Inspektorat Kota Bandar Lampung yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bandar Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah keduanya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982, tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang – Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983, tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang – Telukbetung menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1983, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandar Lampung;
17. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kota Bandar Lampung sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 2011.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT KOTA BANDAR LAMPUNG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Bandar Lampung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung;
- c. Perangkat Daerah adalah Organisasi/ lembaga pada Pemerintah Daerah, Bandar Lampung yang bertanggungjawab kepada Walikota dan membantu, Walikota dalam menyelenggarakan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan;
- d. Walikota adalah Walikota Bandar Lampung;
- e. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Bandar Lampung;
- f. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung;
- g. Peraturan adalah Peraturan Walikota Bandar Lampung;
- h. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Bandar Lampung;
- i. Inspektur adalah Inspektur Kota Bandar Lampung;
- j. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah, yang selanjutnya disingkat P2UPD adalah Jabatan Fungsional pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil;
- k. Jabatan Fungsional Auditor, yang selanjutnya disingkat JFA adalah Jabatan Fungsional Pengawasan di bidang keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil;
- l. Program Kerja adalah Program Kerja Pengawasan Tahunan;
- m. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional Inspektorat Kota Bandar Lampung.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

Inspektorat adalah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah dipimpin oleh seorang Inspektur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Walikota dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah Kota.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 3

Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kota, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 3 peraturan ini, Inspektorat mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan dan penyusunan program di bidang pengawasan;
- b. Pembinaan dan koordinasi penyelenggaraan tugas di bidang pengawasan;
- c. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
- d. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan tugas dibidang pengawasan;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari:
- a. Inspektur
 - b. Sekretariat, membawahi;
 1. Sub. Bagian Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi;
 2. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Sub. Bagian Keuangan;
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
 - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan struktur organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV
URAIAN TUGAS UNSUR INSPEKTORAT
Bagian Pertama
INSPEKTUR
Pasal 6

Inspektur mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah dibidang pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Kebijakan Pemerintah Kota.

Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal 7

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Inspektorat dibidang kesekretariatan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Inspektur.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal ini, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan urusan Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi;
 - b. Pengelolaan urusan Administrasi Umum dan Kepegawaian;
 - c. Pengelolaan urusan Keuangan.
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3) Pasal ini Sekretariat dibantu oleh :
- a. Sub Bagian Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (5) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Paragraf 1

Sub Bagian Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi

Pasal 8

Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas :

- a. Menghimpun dan menyusun data program kegiatan dan data hasil pengawasan;
- b. Menyusun dan mengusulkan perencanaan program kegiatan dengan pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) dan terkait;
- c. Melaksanakan monitoring dan Evaluasi hasil Pengawasan dan kegiatan;
- d. Menghimpun dan menyusun pelaporan pelaksanaan program Kegiatan dan tindak lanjut hasil pengawasan;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 9

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Melakukan Pengelolaan dan Pelaporan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan dinas, melaksanakan Urusan Rumah tangga, Pengelolaan Sarana dan

- Prasarana, hubungan masyarakat, urusan hukum dan menyiapkan rapat;
- b. Melakukan Pengelolaan dan Pelaporan administrasi Kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan Pegawai, mutasi, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
 - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3

Sub Bagian Keuangan

Pasal 10

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. Melakukan pengelolaan urusan administrasi keuangan yang meliputi urusan penyusunan anggaran, administrasi gaji, administrasi perjalanan dinas.
- b. Menyusun pembukuan, pertanggung jawaban keuangan dan pelaporannya.
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga

Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III, IV

Pasal 11

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III, IV mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Inspektorat Kota meliputi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada instansi/satuan kerja di lingkungan pemerintah kota dan kecamatan serta kelurahan sesuai dengan program kerja pengawasan tahunan (PKPT) yang ditetapkan;
- (2) Inspektur Pembantu Wilayah dipimpin oleh Seorang Inspektur Pembantu yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Inspektur dan melaksanakan koordinasi dengan Aparat Pengawas Fungsional P2UPD dan Auditor;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III, IV mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan dan Perumusan konsep kebijakan dan fasilitasi pengawasan yang meliputi Bidang Pemerintahan, Bidang Ekonomi

- dan Pembangunan, Bidang Kesejahteraan dan Kemasyarakatan, dan Bidang Administrasi;
- b. Penyusunan Rencana Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
 - c. Pengoordinasian penyelenggaraan pengawasan, pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pemutakhiran data hasil pemeriksaan meliputi wilayah kerja Inspektorat Pembantu Wilayah I, II, III, IV;
 - d. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan dalam wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III, IV;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3) Pasal ini, Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III, IV secara administrasi dibantu oleh staf administrasi sesuai kebutuhan dan beban kerja pada Inspektorat Pembantu Wilayah I, II, III, IV.

Pasal 12

Staf Administrasi Inspektorat Pembantu Wilayah I, II, III, IV sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (4) mempunyai tugas;

- a. melaksanakan tugas administrasi pemeriksaan dalam wilayah kerja Inspektorat Wilayah I, II, III, IV;
- b. menyiapkan bahan peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pemeriksaan/pengawasan;
- c. menghimpun data, menganalisa data, serta mengolah data hasil pemeriksaan/pengawasan;
- d. menyusun laporan data hasil pemeriksaan/pengawasan;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis Pengawasan sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan dengan Peraturan Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

BAB VI PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 14

- (1) Inspektur diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah;
- (2) Pejabat-pejabat lain di lingkungan Inspektorat diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

BAB VII TATA KERJA Bagian Pertama Prinsip-prinsip Pasal 15

- (1) Setiap Pimpinan satuan organisasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan kerjanya maupun dengan instansi-instansi lain diluar lingkungan kerjanya sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Setiap Pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk dalam pelaksanaan tugas.
- (3) Setiap Pimpinan satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan satuan organisasi dari bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan lebih lanjut.

Bagian Kedua
Jenis Pemeriksaan
Pasal 16

Jenis Pemeriksaan meliputi ;

- a. Pemeriksaan Rutin (Reguler) yang dilaksanakan berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan yang ditetapkan;
- b. Pemeriksaan Khusus dan Kasus yang dilaksanakan berdasarkan permintaan pejabat berwenang terkait, permohonan dan atau adanya pengaduan perseorangan/Masyarakat.

Bagian Ketiga
Susunan Tim Pemeriksa
Pasal 17

Susunan Tim Pemeriksa Reguler, Khusus dan Kasus ;

1. Penanggungjawab dan atau Pengendali Mutu adalah Inspektur Kota;
2. Koordinator Tim adalah Inspektur Pembantu Wilayah I/II/III/IV;
3. Pengendali Teknis adalah Pengawas/ Auditor Madya dan atau yang telah memiliki Sertifikasi;
4. Ketua Tim adalah Pengawas/ Auditor Muda dan atau yang telah memiliki Sertifikasi;
5. Anggota Tim adalah Pengawas/ Auditor Pertama sampai dengan Pengawas/ Auditor Madya (Golongan IV/a) dan atau yang telah memiliki Sertifikasi.

Bagian Keempat
Hal Mewakili
Pasal 18

- (1) Dalam hal Inspektur berhalangan, maka Inspektur dapat menunjuk Sekretaris;
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan, maka Inspektur dapat menunjuk Inspektur Pembantu berdasarkan senioritas dalam kepangkatan;

BAB VIII
Pembiayaan
Pasal 19

Pembiayaan Inspektorat Kota Bandar Lampung berasal dari Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2008 tanggal 11 Februari 2008 Tentang Tugas, Fungsi dan Tatakerja Inspektorat Kota Bandar Lampung dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal *7 Januari 2013*

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/DTO

HERMAN HN

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal *8 Januari 2013*


SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

Cap/Dto

BADRI TAMAM

BERITA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2013 NOMOR *RD. NOMOR 07*

Lampiran : PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR : 07 TAHUN 2013
TANGGAL : 7 JANUARI 2013
TENTANG : BAGAN STRUKTUR INSPEKTORAT
KOTA BANDAR LAMPUNG



WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/DTO

HERMAN HN